



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Tangerang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.

6. Komisi Pemberantasan...

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tangerang.
9. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tangerang.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
14. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

15. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif dari instansi pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi,
16. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut UPG adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pemberi adalah perseorangan, sekelompok orang, badan hukum, atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai.
18. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
19. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang menerima atau menolak Gratifikasi, yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.
20. Pegawai Negeri adalah meliputi:
  - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau Daerah;
  - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau Daerah; atau
  - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

21. Penyelenggara Negara...

21. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
23. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya.
24. Berlaku umum adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan.
25. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait Kedinasan.
26. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli  
(  $Kurs\ Tengah = \frac{Kurs\ Jual + Kurs\ Beli}{2}$  ) pada hari tertentu.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengendalikan penerimaan Gratifikasi melalui peningkatan kualitas, pengetahuan, dan pemahaman Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri di Daerah mengenai Gratifikasi;
- b. meningkatkan ketaatan...

- b. meningkatkan ketaatan dan kepatuhan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri di Daerah terhadap ketentuan Gratifikasi;
- c. menciptakan lingkungan kerja serta budaya kerja yang transparan dan akuntabel;
- d. membangun integritas Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PRINSIP DASAR PENGENDALIAN GRATIFIKASI

#### Pasal 4

- (1) Prinsip dasar dalam pedoman Pengendalian Gratifikasi, meliputi:
  - a. setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
  - b. setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; dan
  - c. setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri sebagaimana bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Gratifikasi yang diterima terkait pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah/resmi;
  - b. Gratifikasi yang...

- b. Gratifikasi yang diterima terkait tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah/resmi;
- c. Gratifikasi yang diterima terkait tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah/resmi;
- d. Gratifikasi yang diterima terkait pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah;
- e. Gratifikasi yang diterima dalam proses penerimaan/promosi/mutasi Pegawai Negeri;
- f. Gratifikasi yang diterima dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. Gratifikasi yang diterima sebagai akibat dari perjanjian kerja sama/kontrak/keepakatan dengan pihak lain;
- h. Gratifikasi yang diterima sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- i. Gratifikasi yang merupakan hadiah atau souvenir bagi Pegawai Negeri selama kunjungan dinas;
- j. Gratifikasi berupa fasilitas hiburan, fasilitas wisata, atau *voucher* dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi Gratifikasi, yang tidak relevan dengan penguasaan yang diterima;
- k. Gratifikasi yang diberikan dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kepentingan/kewenangan; dan
- l. Gratifikasi yang diterima dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri.



BAB III  
LAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu  
Pelaporan Gratifikasi

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima/ditolak.
- (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi.
- (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
  - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
  - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
  - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
  - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
  - e. hadiah tidak...

- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan Berlaku Umum;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait Kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;

l. pemberian terkait...

- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap Pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;
- n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Pemberi yang sama;
- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
- q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

(4) Dalam hal...

- (4) Dalam hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, Penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Gratifikasi diterima tidak dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (2) Dalam Gratifikasi diterima dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

#### Pasal 7

- (1) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:
  - a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima/ditolak; atau
  - b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima/ditolak.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

#### Pasal 8

- (1) Pelapor Gratifikasi menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan cara mengisi formulir laporan yang paling rendah memuat informasi:
  - a. identitas Penerima Gratifikasi berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
  - b. informasi Pemberi...

- b. informasi Pemberi Gratifikasi;
  - c. jabatan Penerima Gratifikasi;
  - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
  - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
  - f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
  - g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
  - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (2) Formulir isian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

## Bagian Kedua

### Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi

#### Pasal 9

- (1) UPG menindaklanjuti laporan Gratifikasi berdasarkan penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK.
- (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Gratifikasi milik Penerima Gratifikasi; atau
  - b. Gratifikasi milik negara.

#### Pasal 10

- (1) Tindak lanjut UPG terhadap Gratifikasi milik Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. dalam hal objek Gratifikasi telah disertakan dalam laporan, UPG berkoordinasi dengan Pelapor untuk dapat mengambil kembali secara langsung uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti surat keputusan penetapan kepemilikan gratifikasi; atau
  - b. dalam hal...

- b. dalam hal objek Gratifikasi tidak disertakan dalam laporan, UPG menyampaikan kepada Pelapor perihal penetapan KPK yang menyatakan bahwa Gratifikasi milik Penerima Gratifikasi dan objek Gratifikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor.
- (2) Apabila objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut.

#### Pasal 11

- (1) UPG menindaklanjuti Gratifikasi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dengan berkoordinasi dengan KPK.
- (2) Tindak lanjut UPG terhadap Gratifikasi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dalam hal objek Gratifikasi tidak disertakan dalam laporan, Pelapor wajib menertakan objek Gratifikasi kepada KPK atau melalui UPG berdasarkan permintaan penyerahan dari KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK; atau
  - b. dalam objek Gratifikasi telah disertakan dalam laporan, UPG berkoordinasi dengan KPK agar objek Gratifikasi tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sepenuhnya merupakan kewajiban Pelapor.

BAB IV  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian Gratifikasi di Daerah, dibentuk UPG.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Bupati, sebagai pembina I;
  - b. Wakil Bupati, sebagai pembina II;
  - c. Sekretaris Daerah, sebagai pengarah;
  - d. Inspektur, sebagai ketua;
  - e. Sekretaris Inspektorat, sebagai sekretaris;
  - f. anggota, yang terdiri dari:
    1. 4 (empat) orang Inspektur Pembantu;
    2. seluruh pejabat fungsional pada Inspektorat; dan
    3. seluruh pejabat eselon IV dan pelaksana pada Inspektorat.
- (3) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Tugas UPG

Pasal 13

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;

b. menerima...

- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Bupati;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku ketua UPG.

#### Bagian Ketiga

#### Koordinator Pelaporan Gratifikasi

#### Pasal 15

- (1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan Gratifikasi pada Perangkat Daerah dan badan usaha milik Daerah, setiap kepala Perangkat Daerah dan direktur badan usaha milik Daerah wajib menunjuk salah satu pejabat di lingkungannya sebagai koordinator.

(2) Koordinator...



- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan sosialisasi dan/atau melaporkan ada/atau tidak adanya Gratifikasi pada Perangkat Daerah atau badan usaha milik Daerah koordinator tersebut ditugaskan, kepada ketua UPG.
- (3) Rincian tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, dapat segera menyampaikan laporan kepada UPG secara langsung maupun melalui pos atau *e-mail* sekretariat UPG.
- (2) Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pihak ketiga yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perlindungan berupa jaminan kerahasiaan identitas.

### Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan direktur badan usaha milik Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perangkat Daerah/UPTD atau badan usaha milik Daerah yang dipimpin.
- (2) Inspektur bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib membuat laporan pengendalian Gratifikasi secara periodik.
- (2) Laporan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap semester dan disampaikan kepada Bupati melalui UPG.
- (3) Inspektur melakukan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 19

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 20

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:

- a. kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan;
- b. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi, atau hambatan karir lainnya;
- c. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik; dan
- d. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Setiap pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Setiap pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberikan perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena melaporkan Gratifikasi.
- (3) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena melaporkan Gratifikasi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kepatuhan ketentuan pengendalian Gratifikasi oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi Pegawai Negeri atau insentif.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 24

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26...

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 23